



BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 426

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI NIAS,

- Menimbang** : a. bahwa Tuberkulosis (TBC) merupakan salah satu masalah kesehatan yang menimbulkan kesakitan dan kematian yang tinggi terhadap pasien, keluarga dan masyarakat;
- b. bahwa untuk pencegahan, pengendalian, dan pengobatan tuberkulosis, diperlukan suatu Rencana Aksi Daerah yang disusun sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6948);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
7. Peraturan Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resistensi Obat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 285);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 967);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Memperhatikan : Strategi Nasional Penanggulangan Tuberkulosis 2020-2024 dan Rencana Interim 2025-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
7. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat RAD TBC adalah RAD TBC Kabupaten Nias Tahun 2025-2029.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

9. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menularkan ke manusia yang disebabkan oleh gen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur dan parasit.
11. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *mycobacterium tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
12. Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat TBC, dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
13. *Directly Observed Treatment Short* selanjutnya disingkat DOTS adalah Strategi pengobatan Tuberkulosis melalui pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung.
14. Obat Anti Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat OAT adalah beberapa paduan rejimen obat untuk mengobati penyakit TBC.
15. TB Resisten Obat selanjutnya disingkat TB RO adalah TBC yang disebabkan kuman *Mycobacterium Tuberculosis* yang telah mengalami kekebalan terhadap obat anti TBC.
16. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
17. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah jejaring Penanggulangan TBC berbasis pemberdayaan masyarakat.
18. Sistem Informasi Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat menjadi SITB adalah aplikasi yang digunakan untuk pencatatan dan pelaporan program Tuberkulosis, berbasis website dari Kementerian Kesehatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi lintas program dan lintas sektor dengan melibatkan elemen masyarakat dalam penanggulangan TBC secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan sesuai dengan target program Penanggulangan TBC Nasional.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. melindungi masyarakat dari penularan TBC;
- b. menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terkait dengan Penanggulangan TBC di Daerah;
- c. memastikan koordinasi lintas program dan lintas Sektor untuk efektifitas dan efisiensi program Penanggulangan TBC; dan
- d. mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat penularan penyakit TBC pada individu, keluarga dan masyarakat.

BAB III

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

Pasal 4

- (1) Dokumen RAD TBC terdiri dari :
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Analisa Situasi
 - c. BAB III : Isu Strategis
 - d. BAB IV : Strategi, Tujuan, Kegiatan dan Luaran
 - e. BAB V : Pemantauan dan Evaluasi
- (2) RAD TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan penyelenggaraan kegiatan percepatan Penanggulangan TBC bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 23 September 2025
BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 23 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2025 NOMOR : 426 SERI : E